

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti lakukan analisis dalam penelitian ini, maka selanjutnya peneliti memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah sesuai dengan adanya syarat dan rukun gadai, seperti terdapat kesepakatan kedua belah pihak yang saling menyetujui antara pelaksanaan gadai tanaman (pohon mangga), kemudian pihak penggadai memberikan uang kepada pemilik pohon sesuai dengan harga kesepakatan, setelah itu pohon mangga yang digadaikan sudah beralih haknya pihak penggadai dan orang yang memiliki pohon tetap menjaga pohon yang digadaikan.
2. Faktor yang mempengaruhi gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah ekonomi dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk membantu ruang gerak dalam ekonomi keluarga, seperti bayar sekolah, membeli perlengkapan sehari-hari dan sebagainya.
3. Tinjauan hukum Islam tentang gadai tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, yaitu dapat dilihat dari segi akad dan pelaksanaannya.
 - a. Dari Segi Akad

Dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka akad dalam transaksi gadai tanaman Desa Tumpang Krasak sudah sah dan dibenarkan menurut hukum Islam, karena telah memenuhi unsur sahnya gadai yaitu adanya *aqid* selaku *rahin* dan *murtahin*, *sighat akad* atau *ijab kabul* antara *rahin* dan *murtahin*, *marhun* selaku barang jaminan, dan *marhun bih* atau hutang. Syarat dan rukun gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

dapat dibenarkan karena para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum secara suka rela.

Sighat akad yang digunakan telah memenuhi syarat serta rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul dalam suatu transaksi bermuamalah. Dilihat dari barang jaminan gadai (*marhun*) telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan ketika akad telah selesai. Sedangkan pada *marhun bih* atau hutang yang menjadi sebab adanya gadai juga sudah sesuai, karena hutang tetap dan sudah diketahui jumlah serta jelas hutangnya.

b. Dari Segi Pelaksanaannya

Praktek tanaman di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tanaman yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, karena telah mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut dan sudah terdapat dalam perjanjian awal ketika kedua belah pihak melaksanakan akad.

1) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai.¹ Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai

2) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai

¹*Ibid*, hlm. 357.

tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

3) Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya., meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba.

4) Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, perlu juga peneliti memberikan saran-saran sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Dapat meningkatkan kesadaran hukum untuk pelaksanaan gadai tanaman yang sesuai dengan konsep hukum Islam di Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam melaksanakan gadai tanaman yang sesuai dengan hukum Islam

C. Penutup

Syukur *Alhamdulillah* berkat nikmat, taufik dan hidayah Allah SWT, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, tetapi tentunya masih ada kekurangan yang membutuhkan sumbangsih saran, kritik dari berbagai pihak di antaranya para pembaca.

Tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya peneliti minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

